

PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tanggal 26 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat menampung lagi segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan memisahkan sebagian daerah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, untuk dimasukkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak telah menyetujui untuk memisahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tersebut;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk mengubah batas-batas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- d. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; adalah Kabupaten-kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Kota Besar Semarang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 jo, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954.

BAB II
PERUBAHAN BATAS DAERAH
Pasal 2

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diperluas dengan memasukkan :
 - a. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yaitu :
 1. Kecamatan Tugu yang meliputi:
 - i. Desa Mangkangkulon;
 - ii. Desa Mangunharjo;
 - iii. Desa Mangkangwetan;
 - iv. Desa Randugarut;
 - v. Desa Karanganyar;
 - vi. Desa Tugurejo;
 - vii. Desa Jrakah;
 - viii. Desa Ngalian;
 - ix. Desa Beringin;
 - x. Desa Podorejo;
 - xi. Desa Kehutanan;
 2. Kecamatan Mijen yang meliputi :
 - i. Desa Gondorio;
 - ii. Desa Kedungpani;
 - iii. Desa Wonoplembon;
 - iv. Desa Ngadirgo;
 - v. Desa Jatibarang;
 - vi. Desa Wonolopo;

- vii. Desa Mijen;
- viii. Desa Tambangan;
- ix. Desa Purwasari;
- x. Desa Cangkiran;
- xi. Desa Bubakan;
- xii. Desa Polaman;
- xiii. Desa Karangmalang;

b. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yaitu :

1. Sebagian Kecamatan Gunungpati yang meliputi :

- i. Desa Jatirejo;
- ii. Desa Cepoko;
- iii. Desa Sedeng;
- iv. Desa Sukorejo;
- v. Desa Sekaran;
- vi. Desa Ngijo;
- vii. Desa Nongkosawit;
- viii. Desa Sumungpati;
- ix. Desa Mangunsari;
- x. Desa Pongangan;
- xi. Desa Patemon;
- xii. Desa Pakintelan;
- xiii. Desa Plalangan;

2. Sebagian Kecamatan Ungaran yang meliputi :

- i. Desa Sumurgunung;
- ii. Desa Sumurjurang;
- iii. Desa Pudakpayung;
- iv. Desa Banyumanik;
- v. Desa Pedalangan;
- vi. Desa Gedawang;
- vii. Desa Tembalang;
- viii. Desa Bulusan;
- ix. Desa Kramas;
- x. Desa Jabungan;
- xi. Desa Mangunharjo;
- xii. Desa Meteseh;
- xiii. Desa Rowosari;

c. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, yaitu :

Kecamatan Genuk yang meliputi :

- i. Desa Tambakrejo;
- ii. Desa Trimulyo;
- iii. Desa Muktiharjo;
- iv. Desa Gebangsari;
- v. Desa Genuksari;
- vi. Desa Karangroto;
- vii. Desa Banjardowo;

- viii. Desa Sambirejo;
- ix. Tlogosari;
- x. Desa Bangetayu;
- xi. Desa Kudu;
- xii. Desa Sembungrejo;
- xiii. Desa Tlogosari;
- xiv. Desa Panggaron;
- xv. Desa Plamongansari;
- xvi. Desa Sendangmulyo.

- (2) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 3

- (1) Hutan-hutan yang terdapat di :
 - 1. Sebagian Wilayah Kecamatan Tugu yang meliputi :
 - i. Desa Tugurejo;
 - ii. Desa Beringin;
 - iii. Desa Kehutanan;
 - 2. Sebagian Wilayah Kecamatan Mijen yang meliputi :
 - i. Desa Gondorio;
 - ii. Desa Wonoplenbon;
 - iii. Desa Ngadirgo;
 - iv. Desa Wonolopo;
 - 3. Sebagian Wilayah Kecamatan Ungaran yang meliputi :
 - i. Desa Gedawang;
 - ii. Desa Jabungan; tetap dipelihara sebagai hutan-hutan lindung.
- (2) Perubahan peruntukan dan penggunaan wilayah hutan sebagai dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, Daerah Tingkat II Semarang, dan Daerah Tingkat II Kendal yang berlaku bagi Desa-desanya yang bersangkutan, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kabupaten-kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan

Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas Daerah-daerah dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 5**

Hal-hal yang timbul akibat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1976
TENTANG
PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

I. UMUM

1. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 telah dibentuk antara lain :

- a. Kabupaten Semarang;
- b. Kabupaten Kendal;
- c. Kabupaten Demak;

yang pada waktu ini disebut :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;

dan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dibentuk Kota Besar Semarang yang pada waktu ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2. Pada kenyataannya perkembangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah khususnya semakin meningkat.

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang selama ini merupakan pusat segala kegiatan Pemerintah Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ditinjau dari aspek ekonomis juga merupakan pusat pelayanan regional khususnya bidang kegiatan distribusi, sebagai pusat perdagangan hinterlandnya, sebagai pusat industri dan sebagai kota pelabuhan.

3. Berhubung dengan itu sudah sewajarnya bilamana Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diperluas daerahnya, sehingga secara berencana dapat tercapai kemungkinan-kemungkinan akan adanya fasilitas-fasilitas yang lebih banyak serta luas lagi guna kepentingan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta wilayah yang dilayaninya.

4. Untuk maksud perluasan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, ditempuh dengan jalan memasukkan sebagian daerah yang dipisahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang meliputi sebagian dari 2 (dua) Kecamatan, terdiri dari 24 (dua- puluh empat) Desa, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang meliputi 2 (dua) Kecamatan, terdiri dari 26 (duapuluh enam) Desa, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak meliputi 1 (satu) Kecamatan, terdiri dari 16 (enambelas) Desa.

Pemisahan Desa-desa yang dimaksud diatas dari masing-masing Kabupaten yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang,

telah disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam :

- a. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 4 Pebruari 1975, No. 02/27/DPRD/'75;
 - b. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Pebruari 1975, No. 21/DPRD/Kab. Smg/'75 ;
 - c. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 17 Desember 1974, No. 9/DPRD/1974.
- 5 . Untuk melindungi tata air Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka hutan-hutan yang terdapat di Kecamatan Tugu (Desa Tugu- rejo, Desa Beringin dan Desa Kehutanan), Kecamatan Mijen (Desa Gondorio, Desa Wonoplenbon, Desa Ngadirgo, Desa Wonolopo) dan Kecamatan Ungaran (Desa Gedawang, Desa Jabungan) tetap dipertahankan fungsinya sebagai hutan-hutan lindung. Hutan-hutan tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan kota sepanjang tidak mengganggu kondisi tata air di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan daerah-daerah sekitarnya, atas dasar persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.
6. Dengan perubahan batas-batas Daerah-daerah Tingkat II tersebut, maka Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam daerah Kabupaten-kabupaten tersebut, sampai Peraturan-peraturan dan Keputusan itu diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Selain daripada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-hutang, barang-barang inventaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini;

7. Bilamana timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan hutan-hutan adalah hutan lindung, semak-semak dan perkebunan-perkebunan antara lain: Jati, Karet, Kopi dan lain-lain sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976
YANG TELAH DICETAK ULANG